

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Praktik Jual Beli dengan Sistem Tempo dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* Studi Kasus di Kabupaten Kolaka adalah judul penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti yang relevan:

1. Penelitian "*Praktik Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Tempo oleh Pedagang Keliling Ditinjau dari Hukum Islam*" oleh Rodilah, Rodilah (2019) meneliti tentang pedagang keliling yang menggunakan sistem pembayaran tunai dan tempo. Para pedagang ini menjual berbagai macam barang kepada masyarakat, seperti pakaian, peralatan rumah tangga, dan alat elektronik, dengan harga yang bervariasi tergantung dari seberapa banyak uang tunai yang tersedia dan seberapa banyak tempo yang dibutuhkan. Mereka juga menggunakan batas waktu. Teknik penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis dan cara pendekatan penelitian, dan objek yang diteliti dalam penelitian terdahulu dan saat ini menggunakan sistem pembayaran tempo.

Lokasi penelitian terdahulu berada di Kp. Carenang Ds. Onyam, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kolaka. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan perspektif tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah*. Inilah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Objek pada penelitian terdahulu

adalah pedagang keliling, sedangkan objek pada penelitian ini adalah penjual dan pedagang cengkeh.

2. Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Pembayaran Sementara*" oleh Ilham Febriyan Adam (2020) meneliti tentang pelaksanaan jual beli bahan bangunan, berdasarkan praktik lapangan di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teknik penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis dan cara pendekatan penelitian, dan objek yang diteliti baik dalam penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini menggunakan sistem pembayaran tempo. Penelitian terdahulu dilakukan di Tb. Jaya Mandiri Desa Tambakreja, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kolaka. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan perspektif tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Perbedaan lainnya adalah penelitian terdahulu fokus pada toko bangunan, sedangkan penelitian ini fokus pada penjual dan pedagang cengkeh.
3. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tempo Antara Pemasok Bahan Bangunan dengan Pemilik Toko Bangunan*" oleh Linda Ayu Nurjanah (2021) meneliti topik jual beli dengan pembayaran tempo yang dilakukan oleh pemasok dan pedagang dengan menetapkan harga sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih pedagang. Teknik penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis dan cara pendekatan penelitian, dan objek yang diteliti baik dalam penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini menggunakan sistem pembayaran tempo. Lokasi

penelitian terdahulu berada di Tanjung Senang Bandar Lampung, sedangkan lokasi penelitian ini di Kolaka. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Subjek pada penelitian sebelumnya adalah pemasok bahan bangunan dengan pemilik toko bangunan, sedangkan pada penelitian ini subjeknya adalah penjual dan pedagang cengkeh.

4. Dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Secara Tunai Tempo*" (2020), Sukmawan Andria Saputra meneliti tentang praktik jual beli barang di Desa Braja Gemilang dengan menggunakan metode tempo tunai. Teknik penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis dan cara pendekatan penelitian, dan objek yang diteliti baik dalam penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini sama-sama menggunakan sistem pembayaran tempo. Subjek penelitian terdahulu adalah toko bangunan, namun objek penelitian ini adalah penjual dan pedagang cengkeh. Lokasi penelitian terdahulu adalah Desa Braja Gemilang, namun lokasi penelitian ini adalah Kolaka. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan perspektif tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah*.
5. Yenny Nur Sholeha (2020) meneliti tentang praktik jual beli di toko Bening Desa Mulyosari yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok dengan sistem bayar tempo. Penelitiannya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo*." Teknik penelitian hukum empiris digunakan dalam jenis dan cara pendekatan penelitian, dan objek yang diteliti baik dalam penelitian terdahulu maupun

penelitian saat ini sama-sama menggunakan sistem pembayaran tempo. Subjek penelitian terdahulu adalah toko yang jelas, sedangkan objek penelitian ini adalah penjual dan pedagang cengkeh. Lokasi penelitian terdahulu adalah Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kolaka. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *masalah mursalah*.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Jual Beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Secara lughatan, bahasa jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah*, yang berarti menerima, memberi, atau menukar (Nawawi, 2012). Istilah "*al-bai'*" memiliki banyak arti dalam terminologi fikih, yang telah diusulkan oleh para *fuqaha*. Definisi-definisi tersebut antara lain sebagai berikut

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai suatu transaksi dimana harta ditukar dengan harta yang lain dengan disertai kerelaan kedua belah pihak.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran (akad muamalah) yang dilakukan di luar konteks menerima manfaat (sewa) dan jasa (layanan)
- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu yang dibenarkan syara'.
- d. Mazhab Hanbali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta

dengan harta yang lain, sehingga terjadi peralihan kepemilikan..
(Hidayat, 2019)

Sementara itu, "bai" adalah jual beli suatu barang dengan barang lain, atau tukar menukar suatu barang dengan uang, seperti yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Mardani, 2015)

Para ulama menarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan atau transaksi di mana pembeli dan penjual saling menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang lain atas dasar sukarela dengan perjanjian dan ketentuan yang sesuai dengan hukum syariah

Menurut ketentuan syariat, jual beli harus memenuhi syarat, rukun, dan kewajiban-kewajiban lain yang terkait dengan jual beli, jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka hal itu menunjukkan bahwa transaksi tersebut tidak sesuai dengan kehendak syariat (Suhendi, fiqh muamalah, 2016)

2.2.1.2 Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' memberikan landasan hukum untuk jual beli. Dalam hal ini, ayat-ayat berikut mengilustrasikan jual beli:

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahan: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat

berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, **Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.** orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275).

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط

Terjemahan:“dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli” (QS. Al-Baqarah : 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^ح إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^د

Terjemahan:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa“ : 29).

b. As-Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

Terjemahan: Dari Rifa’ah bin Rafi “Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, “Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Al-Hakim.” (Abidin, 2007)

Dalam hadis ini, mabrur adalah jual beli yang terhindar dari

kebohongan dan merugikan orang lain (Baqi, 2011)

c. Ijma

Mengenai keabsahan kontrak jual beli, para akademisi sepakat. Ijma ini mengajarkan kita bahwa kepemilikan sesuatu tidak datang secara cuma-cuma, melainkan kepemilikan bergantung pada timbal balik. Kebutuhan manusia terkait dengan harta yang dimiliki orang lain. Manusia menggunakan jual beli sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan dan kebutuhannya, karena pada umumnya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dan interaksi dengan orang lain. (Huda, 2011)

2.2.2. *Bai' bith-Thaman Ajil* (Jual Beli dengan Penundaan Pembayaran)

2.2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum

Jual beli dengan pembayaran ditunda atau diangsur dikenal dengan istilah jual beli kredit atau tempo. Jual beli seperti ini dikenal dengan istilah *bai' bit taqsit* atau *bai' bith-thaman ajil* dalam bahasa Arab. Ajil mengacu pada jumlah waktu yang telah ditentukan untuk melunasi utang. Cicilan, atau pembagian utang menjadi beberapa bagian yang dilunasi pada tanggal yang berbeda, dikenal sebagai *At-taqsit* dalam bahasa Arab. Dengan demikian, *bai' at-taqsit* adalah nama lain dari *bai' bith thaman ajil*. Dalam Ghani (2015), kesepakatan jual beli yang ditangguhkan sering kali melibatkan penundaan pembayaran. Sebagian dari harga atau seluruh harga dapat dibayarkan. (Sarwat, Ensiklopedia Fiqih, 2019) Singkatnya, pembeli dan penjual setuju untuk bertransaksi untuk suatu barang dengan harga yang ditetapkan;

barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan pembayaran dilakukan secara penuh pada saat pembelian atau dengan mencicil sampai jangka waktu yang disepakati. (Sarwat, Ensiklopedia Fiqih, 2019)

Uang tunai tambahan yang diterima sebagai hasil dari pembelian dan penjualan secara kredit berfungsi sebagai pembayaran atas penundaan pembayaran. Dan Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa hal ini tidak masalah. Mengenai pembelian dan penjualan tempo, boleh dilakukan selama praktiknya sesuai dengan ketentuan. Demikian pula dengan sistem kredit cicilan, boleh dilakukan dengan syarat jumlah cicilannya ditentukan dan jelas, serta jangka waktunya dibatasi (Azhim, 2008) sebagian besar ulama, mulai dari sahabat, *tabi'in*, dan imam *mujtahid* lainnya, mengizinkan pembelian kredit atau tempo dan mengizinkan mengambil lebih sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. (Nurhayati, 2019) Pandangan ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahan:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Anda harus menuliskan pembelian dan penjualan Anda secara tertulis jika Anda tidak menggunakan uang tunai. Selain berfungsi sebagai bukti, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penipuan yang dapat merugikan

pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli.

Tergantung pada seberapa baik semua aturan dan peraturan diikuti, jual beli secara kredit dapat dilakukan secara legal atau ilegal. Karena membeli dan menjual secara kredit diperbolehkan secara teori dan tidak secara khusus dilarang oleh kitab suci mana pun, sebagian besar akademisi setuju. Oleh karena itu, selama pedagang tetap berada dalam batas-batas kewajaran, ia bebas untuk menaikkan harga sebanyak yang ia anggap pantas.

Jika salah satu syarat atau ketentuan berikut ini dilanggar, maka jual beli sementara atau kredit menjadi haram atau terlarang :

a. Menangguhkan pembayaran dengan *fee*

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, penangguhan pembayaran sering kali mengakibatkan biaya atau denda. Hukum Islam melarang praktik ini karena mengandung riba, yaitu penambahan biaya untuk menunda pembayaran.

b. Pemaksaan

Pemaksaan adalah salah satu metode yang dilarang dalam jual beli tempo. ketika satu pihak menetapkan harga yang tidak dapat ditolak oleh pihak lain..

c. Menjual lagi pada penjual

Sebagai contoh, ketika A membelikan B sebuah motor secara kredit seharga Rp 22 juta, maka tercatat bahwa B berhutang kepada A sebesar Rp 22 juta. Setelah itu, B membayar Rp 15 juta secara tunai kepada A untuk mengembalikan sepeda motor tersebut. Selain itu,

A memberikan uang tunai sebesar Rp 15 juta kepada B. (Sarwat, Ensiklopedia Fikih, 2019)

2.2.2.2 Syarat dan Rukun

Dalam syariah, keabsahan suatu transaksi ditentukan oleh rukun dan syarat. Rukun, menurut definisi, adalah komponen penting dari suatu tindakan yang menetapkan keabsahan aktivitas dan keberadaan hal-hal tertentu. Sementara itu, syarat adalah segala sesuatu yang berada di luar jangkauan hukum dan bergantung pada keberadaan hukum *syar'i*. Jika syarat tersebut tidak ada, maka hukum tidak ada. (Shobirin, 2015, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*) Karena jual beli melibatkan sebuah kontrak, maka harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi (Syaifullah, *Etika Jual Beli dalam Islam*, 2014)

Ada empat jenis syarat dalam jual beli: syarat-syarat pembentukan akad, syarat-syarat keabsahan akad, syarat-syarat pelaksanaan akad, dan syarat-syarat lujum. Syarat-syarat ini sering kali dimaksudkan untuk mencegah konflik antar pribadi, melindungi kepentingan pihak-pihak yang mengadakan kontrak, mencegah jual beli *gharar*, dan lain-lain.

Kontrak batal dan tidak sah jika penjualan tidak memenuhi persyaratannya. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa suatu kontrak batal jika tidak memenuhi persyaratan keabsahannya. Jika syarat-syarat akad tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap *mauquf*, yang secara umum dianggap sah - bahkan Maliki berpendapat demikian. Jika gagal memenuhi persyaratan kontrak *lujum*, perjanjian tersebut batal demi

hukum, dengan opsi untuk mengubah atau membatalkannya (Syafe'i, Fikih Muamalah, 2001)

Karena kontrak jual beli menjadi dasar dari *bai' bith thaman ajil*, maka syarat dan rukunnya pada dasarnya sama dengan syarat dan rukun jual beli pada umumnya. Jumhur ulama menyebutkan empat rukun *bai' bith thaman ajil*:

a. Orang yang bertekad (penjual dan pembeli)

Diisebut juga dengan *'aqid*, terdiri dari penjual (*bai'*) dan pembeli (*mushtari*). Orang ini adalah orang yang memutuskan. Selain itu, orang yang melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan, yang meliputi:

- 1) berakal sehat. Mayoritas akademisi percaya bahwa pihak yang melakukan transaksi harus "*aqil baligh* dan berakal sehat." Meskipun pembeli memiliki izin dari walinya, jual beli tidak sah jika penjual masih *mumayyiz*.
- 2) Ada orang lain yang melakukan transaksi. Hal ini mengimplikasikan bahwa seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual secara bersamaan.. (Syafaullah, Etika Jual Beli dalam Islam, 2014)
- 3) Yang dimaksud dengan "*kehendaknya sendiri*" adalah bahwa ia tidak dipaksa untuk melakukan transaksi atau pembelian. (Shobirin, Jual Beli Dalam, 2014)
- 4) Karena saya seorang Muslim, kriteria ini hanya berlaku untuk pembeli barang-barang tertentu. Misalnya, seseorang dilarang

menjual hamba sahaya yang beragama Islam karena ada kemungkinan pembeli akan merendahkan orang Islam tersebut, dan Allah melarang orang mukmin membiarkan orang kafir merendahkan orang mukmin. (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014)

b. *Sighat* (ijab dan kabul)

Sighat mengacu pada hubungan verbal yang ada antara penjual dan pembeli dalam ijab dan kabul. Karena ijab dan kabul menunjukkan kerelaan, jual beli tidak dianggap sah sebelum keduanya selesai. Para ahli fikih percaya bahwa keinginan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual adalah yang paling penting. Karena ijab kabul dapat mengikat kedua belah pihak, maka harus dinyatakan secara eksplisit untuk memastikan tidak ada penipuan. (Syaifullah, 2014; Etika Jual Beli) Para akademisi mengklarifikasi banyak metode yang digunakan dalam kontrak, termasuk dengan lisan, tulisan, isyarat, dan *ta'ahi* (saling memberi).. (Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, 2016)

Syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :

- 1) Kabul harus mengikuti ijab. Misalnya, saya menjual mobil ini seharga 100 juta rupiah, dan pelanggan mengatakan, "Saya membelinya seharga 100 juta rupiah." (Syaifullah, Etika Jual Beli, 2014)
- 2) Kabul dan ijab harus dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis dalam konteks ini tidak harus dalam bentuk fisik, tetapi bisa juga merujuk pada penyelesaian proses negosiasi dalam

satu *email* atau telepon. Kemampuan kedua belah pihak untuk mendengar niat satu sama lain dan memutuskan apakah akan menerimanya atau tidak sangatlah penting (Harun, 2017)

- 3) Pernyataan pembeli dan penjual tidak boleh dipisahkan oleh waktu.
- 4) Hindari memberikan persyaratan tambahan di antara pelanggan dan penjual (Yunus, 2018)
- 5) tidak dikaitkan dengan hal lain dalam akad (Syafe'i, Fikih Muamalah, 2014)

c. Barang yang dibeli (*Ma'qud 'alaih*)

Sesuatu yang menjadi dasar akad jual beli atau objeknya disebut dengan *ma'qud 'alaih*. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang yang menjadi objek jual beli :

- 1) Barang yang dianggap suci dan bukan barang yang haram atau najis
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Milik pihak yang melakukan transaksi atau telah mendapat persetujuan dari pemilik barang yang sah..
- 4) Baik bahan, bentuk, sifat, dan harganya diketahui dengan baik oleh penjual dan pembeli (Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, 2016)
- 5) Barang harus dapat dipindahtangankan.
- 6) Tidak dibatasi waktu, misalnya, jika saya mengatakan bahwa saya memberikan motor ini kepada tuannya selama satu tahun,

maka jual beli menjadi batal.

- 7) Tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain, seperti saya tidak akan menjual motor ini kepada anda jika ayah saya pindah rumah (Suhendi, Fiqh Muamalah, 2014)

d. Ada nilai tukar barang pengganti

Sesuatu yang dapat menilai atau menghargai suatu benda, memiliki nilai, dan dapat digunakan sebagai alat tukar adalah tiga syarat bagi sesuatu yang memiliki nilai tukar pengganti. Para ahli fikih mendefinisikan konsep-konsep berikut yang berkaitan dengan nilai tukar:

- 1) Kedua belah pihak harus telah menyepakati harga yang jelas
- 2) dapat diberikan pada saat penjualan. Waktunya harus jelas jika produk dibayar kemudian.
- 3) Produk yang digunakan sebagai nilai tukar bukanlah produk yang diharamkan oleh syara' jika jual beli dilakukan secara barter (Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, 2014)

2.2.2.3 Aspek-Aspek Dalam *Bai' bith Thaman Ajil*

a. Waktu penyerahan barang

Telah disepakati oleh para *fuqaha* bahwa penyerahan barang di awal kontrak merupakan syarat yang diperlukan dan cukup untuk keabsahan jual beli semacam ini. Perjanjian ini akan berubah menjadi "kontrak *iwadain*," atau utang untuk utang, jika produk tidak dikirim tepat waktu dan uangnya tidak dilakukan. Sebagian besar *fuqaha* menganggap akad *iwadain* sebagai akad yang

diharamkan.

b. Penetapan waktu dan durasi pembayaran

Jangka waktu pembayaran harus dipastikan, diklarifikasi, dan dicantumkan dalam kontrak. Ketika barang dikirim, perlu disepakati kondisi pembayaran secara rinci. Ini adalah persyaratan wajib yang harus diikuti oleh pembeli. Akad menjadi batal jika terjadi *ajal majhul*, atau keraguan dalam jangka waktu pembayaran

c. Sifat waktu pembayaran

Pembeli wajib membayar pada batas waktu yang telah ditentukan. Penjual memiliki hak untuk mencari keadilan jika pembeli menolak untuk membayar meskipun ia mampu melakukannya.

d. Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga

Karena penundaan pembayaran, penjual dapat berpikir untuk menaikkan harga kontrak awal. Penjual mungkin tidak terlalu terpengaruh oleh sedikitnya waktu antara kontrak dan pembayaran. Hal ini karena kebutuhan penjual akan dana tidak terlalu nyata, dan tidak banyak penyesuaian harga dalam waktu singkat. Di sisi lain, jika jangka waktu pembayarannya lama, penjual mungkin akan sangat terpengaruh oleh inflasi, peningkatan biaya produk, atau kebutuhan modal perusahaan. Dengan demikian, tidak masalah untuk menaikkan harga barang di awal kontrak; tetapi, harga harus tetap dan tidak berfluktuasi setelahnya (Hidayat R. , Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktik Jual Beli Syariah, 2019)

- e. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga

Penjual harus membatasi keuntungan atau laba sesuai dengan konvensi yang ada dan menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan dari konsumen dalam situasi sulit dengan menjual barang dengan keuntungan yang berlebihan, karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan, keserakahan, hilangnya nyawa manusia, dan penggunaan aset saat ini secara ilegal.

- f. Jual beli sistem kredit ini tidak bersyarat. Penjual mengurangi jumlah tertentu dari harga awal jika pelanggan mempercepat pembayaran (Al-Hakiki, 2019)

2.2.2.4 Perbedaan Harga Dalam *Bai' bith Thaman Ajil*

Menurut beberapa sudut pandang akademis, alasan berikut ini menjelaskan perbedaan harga dalam pembelian dan penjualan tempo:

- a. Harga boleh berbeda

Pelanggan dapat menunda pembayaran saat membeli secara kredit atau melalui penjualan tempo. Selain itu, penjual dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang diterima secara tunai sebagai imbalan atas penundaan tersebut. Secara umum, penjual dapat menentukan berapa harga yang akan dikenakan untuk produknya, terlepas dari nilai sebenarnya, selama pelanggan setuju dan bukan merupakan monopoli. Selain itu, penjual bebas mengenakan harga yang berbeda untuk barang yang sama tergantung pada sejumlah faktor, seperti:

- 1) Pembelinya berbeda

Jika pelanggannya berbeda, penjual dapat mengenakan harga yang berbeda untuk barang yang sama. Misalnya, sering kali terdapat perbedaan harga antara harga umum dan pelajar untuk tiket bus kota. Meskipun anak-anak hanya mendapatkan satu kursi dalam penerbangan, harga tiket mereka lebih murah daripada orang dewasa

2) Tempatnya berbeda

Di berbagai lokasi, pedagang bisa mengenakan harga yang berbeda untuk barang yang sama. Misalnya, sebungkus nasi rames yang dijual di warung tenda seharga lima ribu rupiah, namun harganya bisa naik menjadi sepuluh ribu rupiah jika dijual di mal.

3) Jumlah barangnya berbeda

Harga satu potong baju biasanya berbeda dengan harga selusin atau seribu saat dibeli di pasar atau grosir. Serupa dengan hal ini, tiket pesawat sekali jalan sering kali lebih mahal daripada tiket pulang pergi.

4) waktu pembayarannya berbeda

Jika pembayaran ditunda, maka bisa diterima jika harganya naik. Meskipun mungkin tidak konsisten, secara teori, harga harus disepakati di awal (Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia, 2018)

b. Harga tidak boleh berubah

Tidak dapat diterima untuk mengubah harga komoditas atau jasa

jika kedua belah pihak telah menyetujuinya dan pembayaran akan ditunda. (Sarwat 2018, Ensiklopedia Fikih Indonesia) Maju atau mundurnya jangka waktu pembayaran dapat mengakibatkan perubahan harga. Riba digunakan ketika harga diubah dari titik awal kontrak menjadi harga yang berbeda di akhir atau ketika pembayaran jatuh tempo. Setelah harga disepakati di awal, harga tidak boleh diubah dengan alasan apa pun, bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama akibat kegagalan pembeli untuk melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Penjual dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran jika, setelah waktu yang ditentukan, pembeli tidak dapat memberikan bukti pembayaran yang meyakinkan. (Hidayat R. , Analisis Kedudukan Waktu dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah, 2019)

2.2.3. *Maslahah Mursalah*

2.2.3.1 *Pengertian Maslahah Mursalah*

Maslahah dan manfaat secara etimologi memiliki makna dan bunyi yang hampir sama. Banyak *Fuqoha'* yang memberikan kontribusi dalam mengemukakan pendapatnya mengenai *Maslahah* itu sendiri dari segi bahasa, seperti

Maslahah didefinisikan sebagai "pada dasarnya segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau segala sesuatu yang dapat menghindarkan kerusakan," oleh Imam al-Ghazali. Dalam Romli (2017), Menurut penafsirannya tentang *Maslahah*, segala sesuatu yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan *syara'* dapat

diterima, bahkan jika bertentangan dengan tujuan fundamental keberadaan manusia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan manusia sering kali bertentangan dengan Syariah, bukan selaras dengannya.

Imam Abu Zahrah menggunakan argumen Ibnu Taimiyah bahwa *Maslahah* adalah pandangan para mujtahid terhadap semua perbuatan yang mewujudkan kebaikan dan tidak melanggar aturan shara'. (Romli, 2017)

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut, terlihat bahwa masing-masing memiliki redaksi yang berbeda, namun jika dicermati, semuanya memiliki benang merah penjelasan yang sama, yaitu menjelaskan esensi dan pengertian *maslahah mursalah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tema pemersatu di antara pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para akademisi adalah bahwa *maslahah mursalah* mencakup segala sesuatu yang memiliki manfaat dan tidak ada perbedaan hukum antara apa yang diizinkan dan apa yang dilarang. Selain itu, *Maslahah Mursalah* harus sejalan dengan tujuan hukum Islam. Pada dasarnya, tujuan dari *maslahah mursalah* adalah menarik manfaat untuk menghilangkan kemadhorotan..

2.2.3.2 Klafikasi *Maslahah*

Pembagian *maslahah*, baik dari sisi eksistensi maupun kandungannya, disepakati oleh para ulama. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut

a) *Maslahah* dari segi substansinya dibagi menjadi 3, yaitu:

1. *Maslahah Dlaruriyah* (Primer/pokok)

Yaitu bentuk kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan mendasar umat manusia, seperti tegaknya agama dan dunia, yang jika tidak ada, maka dunia dan agama akan rusak atau hancur selama-lamanya.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Skunder)

Secara khusus, manfaat yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang mukallaf dan memberi mereka ruang untuk terus memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar. (Zein, 2016). Salah satu contoh dalam praktiknya adalah kenyamanan yang didapat dari shalat bagi para musafir dengan jama' dan qoshor. Allah SWT telah mensyariatkan semua ini untuk menegakkan *Maqoshidus Syari'ah*

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Tersier/pelengkap)

adalah kemaslahatan yang secara khusus menyempurnakan Maslahah Hajiyyah. Contohnya seperti makan dengan baik dan melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan. (Haroen, 2001)

b) Jika dilihat dari asal muasalanya, *Maslahah* terbagi menjadi tiga kategori:

1) *Maslahah Mu'tabarah*

Yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sejalan dengan atau dikuatkan oleh shara', seperti kemaslahatan yang terdapat dalam undang-undang yang melarang semua jenis minuman yang

memabukkan dengan mengqiyaskannya pada larangan khamar yang telah ada dalam Al Qur'an.

2) *Maslahah Mulghah*

Secara khusus, suatu kemaslahatan yang diremehkan karena tidak memiliki kekuatan atau bertentangan dengan tujuan positif syariah. Sederhananya, kemaslahatan semacam ini bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh syariah. Sama halnya dengan hak istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, hak istri seperti ini memiliki kelebihan karena hanya suami yang boleh mengajukan gugatan cerai, yang mana hal ini dimungkinkan oleh psikologi manusia.

3) *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata: *Maslahah* dan *Mursalah*. Secara etimologis, istilah "baik" (*shalaha*) dan bukan "buruk" atau "rusak" adalah sumber dari kata "*maslahah*". Kata ini juga memiliki versi Masdar dari istilah *Shalah*, yang menandakan "bebas dari kerusakan" atau "manfaat".

Maslahah, dalam istilah teknisnya, adalah "tindakan yang mendorong orang kepada kebaikan." Secara umum, kata ini merujuk pada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia secara umum, baik dalam hal menarik atau menciptakan sesuatu seperti keuntungan atau kesenangan, atau dalam hal menjauhkan atau menolak sesuatu seperti rasa sakit atau kerusakan. Dengan demikian, *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan

tidak menimbulkan kerusakan. (Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, 2014)

Sedangkan menurut Syaikh Ramadhan al-Buthi :
"*Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang selaras dengan apa yang telah ditetapkan oleh *Syari'* yang Maha Bijaksana, untuk kebaikan hamba-hambanya, seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta benda sesuai dengan urutan-urutan yang jelas yang tercakup di dalamnya". (al-Buthi, 1992)

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat dan tidak ada dalil yang menyanggahnya dan juga tidak ada otoritas hukum dari sumber utama (Alquran dan Hadis) untuk menerapkannya (Efendi, 2005)

2.2.3.3 Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Hukum

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf
 - 1) *Maslahah Mursalah* harus diterapkan pada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu ketika suatu kemaslahatan benar-benar menghasilkan manfaat dan menolak adanya kemudharatan, bukan pada sesuatu yang kebenarannya masih diperdebatkan dan hanya memperhitungkan manfaat saja tanpa memperhitungkan konsekuensinya yang berupa dampak yang berakibat negatif.
 - 2) Kemaslahatan itu diberikan pada sesuatu yang bersifat umum bukan pada sesuatu yang bersifat khusus.

3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sebagaimana yang telah ditetapkan oleh sumber utama (Hadis dan Al-Quran) atau Ijma' ulama'. (Al-Munaar, 2014)

b. Menurut Al Ghazali

1) Kemaslahatan tersebut digunakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan atau peraturan syariah.

2) Tidak ada pertentangan antara penerapannya dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya yang ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadits.

3) Menerapkan *Maslahah Mursalah* pada dasarnya merupakan kegiatan *dzaruri*, atau kebutuhan, bagi masyarakat luas. (Jamil, 2008)

c. Menurut Jumhur Ulama'

1) menyatakan bahwa jenis kemaslahatan yang harus disediakan haruslah "masalah haqiqi", atau masalah yang melampaui prasangka sederhana. Idenya adalah bahwa hukum dibangun di atas penolakan terhadap segala bentuk kerusakan demi keuntungan universal..

2) Kemaslahatan ini bersifat umum; tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Maslahah Mursalah* jika ada spesialis yang menerapkan hukum padanya

3) Kemaslahatan dari sumber utama dan kondisi saat ini tidak bertentangan (Al-Quran dan Hadis). Oleh karena itu, bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadis) ketika

seseorang menyamakan proporsi laki-laki dan perempuan dalam warisan (Jamil, 2008)

Berdasarkan pendapat para Ulama sebagaimana disebutkan di atas, *Maslahah Mursalah* dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai landasan hukum apabila memenuhi kriteria yang telah disebutkan di atas.

2.2.3.4 Ruang Lingkup *Maslahah Mursalah*

Penggunaan *maslahah mursalah* harus mempertimbangkan semua tren saat ini dan hubungan antar manusia di samping tetap berpegang pada hukum Syariah; dengan kata lain, tidak dapat diterapkan pada hal lain selain imbalan yang terkait dengan muamalah. (Syafe'i, 1998) Sementara itu, jika masalah ibadah ditinggalkan di luar lapangan. Karena akal tidak dapat menimbang pro dan kontra dari suatu manfaat, *maslahah mursalah* didasarkan pada pemikiran, sementara masalah ibadah mungkin.

Diluar ketentuan ibadah, sebagian besar bersifat *ta'aqquli* (rasional), yang berarti bahwa akal dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun beberapa di antaranya tidak memiliki landasan hukum yang diakui. Meminum khamr, misalnya, berbahaya karena merusak akal, namun menghukum mereka yang melanggar hukum (yaitu mereka yang mengkonsumsi khamr) adalah bermanfaat karena membebaskan masyarakat dari bahaya psikologis yang disebabkan oleh zat memabukkan dari khamr, yang dapat mengakibatkan perilaku kekerasan. (Syarifuddin, Ushul Fiqh, 1999)

2.2.3.5 Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

- a) Alquran surat Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan: “dan tiadalah kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Pada dasarnya ini adalah sebuah kehormatan yang tinggi bagi Nabi Muhammad, dan ayat ini hanya ditujukan untuknya. Menurut Quraish Shihab, ayat ini membahas empat hal penting: Rasulullah SAW, risalah, tugas Rasulullah SAW yang diutus ke alam semesta, dan Dzat yang mengutus Nabi Muhammad SAW (Allah SWT). Karena lafadz *Rahmat* itu sendiri menggunakan *Isim Nakiroh* (umum), maka keempat unsur ayat tersebut pada dasarnya menyinggung tentang sifat umum *Rahmat*. Tidak ada batasan waktu maupun tempat. (Shihab, 2002)

2.2.3.6 *Kehujjaan Maslahah Mursalah*

Mengenai keabsahan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum, para *Fuqoha'* memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian Ulama' berpendapat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum sekalipun tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum, meskipun tidak ada redaksi dari syara' yang menyatakan keabsahan atau ketidakabsahan kemaslahatan tersebut. Mereka yang tidak setuju dengan *Maslahah Mursalah* memiliki alasan sebagai berikut:

- a. Baik melalui ungkapan yang ditemukan dalam kitab-kitab atau apa yang ditunjukkan oleh Qiyas, Syariat telah membahas setiap aspek

dari masalah manusia..

- b. Keinginan manusia dapat dipupuk dengan mendasarkan keputusan hukum pada manfaat daripada bahaya. Karena Ulama atau Pemimpin tertentu terkadang menganggap bahaya sebagai keuntungan, kepentingan pribadi mereka dalam mengeluarkan fatwa terkadang dapat mengalahkan mereka. Di sisi lain, keberadaan manfaat yang sebenarnya bervariasi sesuai dengan sudut pandang dan faktor kontekstual. (Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 2003)

Mereka yang menganut mazhab Hanafi sepakat untuk tidak menerima *Maslahah Mursalah* sebagai upaya untuk mengidentifikasi hukum Islam, sebagai gantinya mereka menggunakan metode Istihsan untuk memastikan hukum mazhab Imam Hanafi. (Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukan, 1998)

Mereka yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i menegaskan bahwa segala sesuatu yang tidak memiliki dukungan atau referensi dalam sumber-sumber utama (Al-Quran dan Hadis) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam, berbeda dengan mereka yang tidak secara tegas menolak atau menerima *Maslahah Mursalah* dalam melakukannya. Ketika ditemukan nash yang dapat digunakan sebagai rujukan metode Qiyas, Imam Hanafi dan beberapa pengikut mazhab Imam Syafi'i pada dasarnya menganggap bahwa *Maslahah Mursalah* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. (Rusli, 1998)

Para Ulama' yang berpendapat bahwa:

- a. kepentingan manusia selalu berubah, selalu beradaptasi dengan keadaan pada saat itu, dan kedua, kepentingan tersebut tidak akan pernah berhenti.
- b. Ada beberapa hukum atau kebijakan yang melayani kepentingan umum bagi mereka yang ingin mempelajari keputusan hukum yang dibuat sepanjang waktu setelah wafatnya Rashulullah, termasuk masa Sahabat, Tabi'in, dan para Imam Mujtahid. mirip dengan ketika Abu Bakar mengumpulkan semua berkas mushaf menjadi satu. Setelah mendistribusikan satu salinan Al-Quran kepada semua orang Muslim, Utsman membakar salinan lainnya. (Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, 2010)

2.2.4. Wanprestasi

2.2.4.1 Pengertian Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestasi, yang dalam definisi hukum berarti cidera janji, lalai, dan ingkar janji. (Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 2017) Wanprestasi adalah keadaan tidak melakukan atau memilih untuk tidak melakukan sebagaimana yang disyaratkan dalam persyaratan perjanjian antara debitur dan kreditur. (Handariningtyas Dhea, 2018) Wanprestasi dapat terjadi secara tidak sengaja maupun disengaja. Jika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya atau melaksanakannya melebihi waktu yang telah disepakati, maka hal tersebut dianggap sebagai kelalaian. (Khoiri, 2018)

R. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi adalah akibat dari

kelalaian, yang dapat berupa empat macam: pertama, tidak melaksanakan suatu perikatan. Kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, melaksanakan tugas yang dijanjikan secara terlambat. Keempat, melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perjanjian (Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, 2018)

Ajaran Islam menyatakan bahwa menindaklanjuti komitmen sesuai dengan ketentuan perjanjian adalah wajib; gagal melakukannya dianggap sebagai dosa yang harus ditangani secara hukum. Ayat 1 sampai 4 dari Surat Al-Maidah dalam Al-Qur'an diterjemahkan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

terjemahan: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."

2.2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitur yang gagal memenuhi prestasinya dengan cara apa pun dapat melakukannya karena mereka tidak mau melakukan, atau mereka mungkin melakukannya karena tidak mungkin lagi secara obyektif bagi kreditur untuk mencapai tujuan mereka, atau mereka mungkin melakukannya karena mereka percaya bahwa tidak ada gunanya lagi melakukan. Contohnya adalah debitur yang masih mampu untuk memenuhi kewajibannya, namun merasa bahwa hal tersebut sudah lewat waktunya dan oleh karena itu tidak lagi berguna bagi kreditur.

b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Dalam hal ini, debitur mengklaim telah memenuhi kewajibannya;

namun, kreditur mengklaim bahwa prestasi yang diberikan tidak sesuai dengan prestasi yang telah disepakati. Namun demikian, karena debitur memenuhi kewajiban yang tidak sesuai dengan janjinya, ia tetap dianggap wanprestasi dalam kasus ini. Misalnya, barang yang dialihkan dalam perjanjian jual beli mengandung cacat yang merugikan pembeli.

- c. Debitur melakukan prestasi, tetapi tidak tepat waktu Debitur menyelesaikan tugasnya, tetapi dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja telah selesai dan hasil yang diharapkan akurat, pelaksanaannya tidak terjadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Akibatnya, debitur dapat diklaim telah melakukan wanprestasi karena kelalaiannya.

